



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK 7304074407820001, tempat dan tanggal lahir Tp Kalongkong, 04 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sebagai Penggugat;

melawan

XXX, NIK 7304071807750001, tempat dan tanggal lahir Kampung Beru, 18 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Karamaka Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 02 Februari 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 02 Februari 2021, Penggugat mengajukan serangkaian posita dan petitum sebagaimana berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Abdullah bin Dolo terhadap Penggugat, Tini binti Sampara;

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 11 Februari 2021 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, dan telah didamaikan untuk rukun kembali membina rumah tangga, Penggugat menyatakan tidak berubah sikapnya dan tetap mengajukan gugatan perceraian;

Bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, para pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan bantuan Hakim Mediator Muhamad Imron, S.Ag., M.H, berdasarkan laporannya tertanggal 18 Februari 2021, mediasi yang ditempuh berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan setelah upaya mediasi, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula meyuruh wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir dan telah dipanggil oleh Jurusita secara resmi dan patut menurut Berita Acara Panggilan (Relaas) Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Jnp, sehingga tidak dapat didengar keterangannya dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang tercatat dalam berita acara sidang dalam perkara ini, oleh Majelis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Jeneponto secara resmi dan patut pada tanggal 19

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, sedangkan ketidakhadiran Penggugat tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka secara hukum harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan gugatannya dan dengan berdasar pada Pasal 148 RBg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 580.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 12.000,00

Jumlah Rp. 702.000,00

(tujuh ratus dua ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)